



**P U T U S A N**

Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DEDE NURDIN CAHYA als PARAK Bin EMEN SYAHRONI**
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 17 Agustus 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp Cikiray Kidul RT 02 / RW 09 Desa Sukamanah  
Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahrone ditangkap pada tanggal .....

Terdakwa Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahrone ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 23 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 2 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 November 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Januari 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb



10. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 13 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAISAL, SH.,MM. & Rekan, Advokat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Sukabumi yang beralamat di Jl. Bhayangkara No.105 Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat berdasarkan Penetapan Nomor: 13/Pid.Sus/2021/PN.Skb, tanggal 21 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 6 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb tanggal 6 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa DEDE NURDIN CAHYA als PARAK bin EMEN**

**SYAHRONI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan kesatu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa DEDE NURDIN CAHYA als**

**PARAK bin EMEN SYAHRONI** berupa pidana penjara selama .....  
dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan  
dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.  
1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) subsidair .....  
penjara;

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat  
1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkorika  
jenis Kristal putih (sabu);



- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

**Dirampas untuk dimusnakan;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan akan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sebagai tanggapan terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa kembali menanggapi dengan menyatakan tetap pada pembelaan/Pledoi yang telah disampaikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:**

----- Bahwa ia **Terdakwa DEDE NURDIN CAHYA als PARAK bin EMEN SYAHRONI** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jl Kopeng Kecamatan Gunungpuyuh Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi (tepatnya di dalam gang) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya, ***“tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I”***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr. PANJI (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis kristal putih Sabu, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan tawaran dari Sdr. PANJI tersebut. Kemudian keesokan harinya, Sdr. PANJI kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer dahulu sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi. Kemudian setelah Terdakwa melakukan transfer

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening Sdr. PANJI, Terdakwa kemudian mendapatkan peta arahan untuk mengambil narkoba jenis kristal putih sabu tersebut di alamat Jl Kopeng Kecamatan Gunungpuyuh Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi (tepatnya di dalam gang) yang disimpan di tanah di sebelah pohon kecil dan ditindih batu. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok magnum yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berukuran besar dan 1 (satu) klip bening berukuran kecil tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl K. H Ahmad Sanusi Kebondanas RT 02 RW 03 Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi tepatnya disimpan di plafon kamar mandi Terdakwa yang Terdakwa pindahkan dahulu sebelumnya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DUDIN als AO (DPO) untuk menawarkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut, dan Sdr. DUDIN als AO bersedia untuk membelinya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DUDIN als AO yang beralamat di Desa Cimanggu Kecamatan Cikembarn Kabupaten Sukabumi dan menerima pembayaran secara kontan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menawari Sdr. DUDIN als AO untuk menawarkan narkoba jenis kristal putih sabu, dan Sdr. DUDIN als AO mengiyakan tawaran Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. DUDIN als AO dan menerima pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi LAJUR GINTING, saksi FERY SETIA GUNAWAN, dan saksi MUHAMMAD FAISAL yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi, mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. KH Ahmad Sanusi Kebondanas RT 02 RW 03 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI nomor 76 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa 0,2727 gram. -----

----- Perbuatan **Terdakwa DEDE NURDIN CAHYA als PARAK bin EMEN SYAHRONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa DEDE NURDIN CAHYA als PARAK bin EMEN SYAHRONI** pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2020 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di Jl K. H Ahmad Sanusi Kebondanas RT 02 RW 03 Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang dan mengadili perkaranya, **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut: -----

----- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa mendapat pesan singkat dari Sdr. PANJI (DPO) yang menawarkan Terdakwa untuk membeli narkotika jenis kristal putih Sabu, kemudian Terdakwa langsung mengiyakan tawaran dari Sdr. PANJI tersebut. Kemudian keesokan harinya, Sdr. PANJI kembali menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kembali dan menyuruh Terdakwa untuk mentransfer dahulu sejumlah uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening yang sudah tidak dapat diingat lagi. Kemudian setelah Terdakwa melakukan transfer ke rekening Sdr. PANJI, Terdakwa kemudian mendapatkan peta arahan untuk mengambil narkotika jenis kristal putih sabu tersebut di alamat Jl Kopeng Kecamatan Gunungpuyuh Kelurahan Gunungpuyuh Kota Sukabumi (tepatnya di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gang) yang disimpan di tanah di sebelah pohon kecil dan ditindih batu. Kemudian setelah Terdakwa berhasil mendapatkan narkoba jenis kristal putih sabu yang disimpan di dalam 1 (satu) bungkus rokok magnum yang di dalamnya terdapat 1 (satu) klip bening berukuran besar dan 1 (satu) klip beining berukuran kecil tersebut, kemudian Terdakwa langsung membawa ke kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl K. H Ahmad Sanusi Kebondanas RT 02 RW 03 Kelurahan Karang Tengah Kota Sukabumi tepatnya disimpan di plafon kamar mandi Terdakwa yang Terdakwa pindahkan dahulu sebelumnya ke dalam 1 (satu) bungkus rokok Marlboro filter. Setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. DUDIN als AO (DPO) untuk menawarkan narkoba jenis kristal putih sabu tersebut, dan Sdr. DUDIN als AO bersedia untuk membelinya. Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Sdr. DUDIN als AO yang beralamat di Desa Cimanggu Kecamatan Cikembarn Kabupaten Sukabumi dan menerima pembayaran secara kontan sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah). Beberapa hari kemudian, Terdakwa kembali menawari Sdr. DUDIN als AO untuk menawarkan narkoba jenis kristal putih sabu, dan Sdr. DUDIN als AO mengiyakan tawaran Terdakwa, sehingga Terdakwa kembali menuju ke rumah Sdr. DUDIN als AO dan menerima pembayaran secara tunai sebesar Rp 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 02 September 2020 sekira pukul 22.00 WIB saksi LAJUR GINTING, saksi FERY SETIA GUNAWAN, dan saksi MUHAMMAD FAISAL yang mana ketiganya merupakan anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi, mendatangi kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jl. KH Ahmad Sanusi Kebondanas RT 02 RW 03 Kelurahan Karang Tengah Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi dan ketika dilakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah platik klip bening berukuran kecil berisikan narkoba jenis kristal putih sabu yang disimpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Sukabumi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terdakwa dalam hal **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman** tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk itu dalam hal ini adalah Departemen Kesehatan RI.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI nomor 76 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, yang keduanya selaku

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa pada Laboratorium Forensik BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa 0,2727 gram. -----

----- Perbuatan **Terdakwa DEDE NURDIN CAHYA als PARAK bin EMEN SYAHRONI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika --

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **LAJUR PAULUS GINTING, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebondanas Rt. 002 Rw.003 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, (tepatnya di dalam rumah kontrakan) karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Kristal putih (sabu);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Faisal dan Sdr.Fery Setia Gunawan serta rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Muhammad Faisal dan Sdr.Fery Setia Gunawan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada salah satu warga binaan lapas Kelas IIB Sukabumi yang bertugas sebagai Korve yang bernama Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni dengan ciri- ciri berperawakan sedang rambut pendek lurus dan lengan sebelah kanan di tato, yang diinformasikan orang tersebut dicurigai menyelundupkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) ke dalam lapas, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama- sama rekan saksi yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melaksanakan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan di seputaran lokasi yang dicurigai sebagai tempat Dede Nurdin Cahya als Parak Bin EMEN SYAHRONI (Alm) melakukan transaksi Narkotika tersebut, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 saksi bersama – sama rekan saksi mendapatkan informasi kembali dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Sdr. DEDE NURDIN CAHYA Als Parak Bin Emen Syahroni telah bebas dari Lapas Kelas IIB Sukabumi dan mengontrak rumah di daerah Kebondanas Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan menurut informasi orang tersebut menyimpan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) di rumah kontrakan tersebut dan selain menyimpan juga menjual Narkotika tersebut, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama–sama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mendatangi rumah Kontrakan yang ditempati oleh Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni tersebut di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebon Danas Rt. 02/03 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sesampainya di tempat tersebut kami mengetuk pintu dan benar bahwa orang tersebut berada di dalam rumah kontrakan tersebut, yang pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri dengan cara berlari ke dalam kamar kemudian saksi mendobrak pintu kontrakan tersebut dengan maksud akan mengejarnya namun karena jendela kamar menggunakan tralis besi sehingga tidak sempat melarikan diri dan berhasil kami amankan, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang mana menurut keterangannya Handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang di simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru miliknya yang ditemukan di dalam kamar tidurnya, yang mana menurut keterangannya barang bukti berupa Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut adalah sisa dari penjualan yang dilakukannya, kemudian orang tersebut berikut barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut dan merupakan terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan TO (Target Operasi);

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa memperoleh Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan cara membeli kepada Sdr. PANJI (belum tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan cara mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan (PETA) yang diberikan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) kepada terdakwa melalui telepon yaitu tepatnya di suatu gang di daerah Kopeng Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kepada Sdr. DUDIN Als AO (belum tertangkap) untuk kali pertama sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk kali kedua sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dalam kasus narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. MUHAMMAD FAISAL., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebondanas Rt. 002 Rw.003 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, (tepatnya di dalam rumah kontrakan) karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Kristal putih (sabu);
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi bersama-sama dengan saksi Lajur Paulus Ginting, S.H., dan Sdr.Fery Setia Gunawan serta rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama-sama dengan saksi Lajur Paulus Ginting, S.H., dan Sdr.Fery Setia Gunawan mendapatkan informasi dari warga masyarakat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada salah satu warga binaan lapas Kelas IIB Sukabumi yang bertugas sebagai Korse yang bernama Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni dengan ciri- ciri berperawakan sedang rambut pendek lurus dan lengan sebelah kanan di tato, yang diinformasikan orang tersebut dicurigai menyelundupkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) ke dalam lapas, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama- sama rekan saksi yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melaksanakan penyelidikan di seputaran lokasi yang dicurigai sebagai tempat Dede Nurdin Cahya als Parak Bin EMEN SYAHRONI (Alm) melakukan transaksi Narkotika tersebut, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 saksi bersama – sama rekan saksi mendapatkan informasi kembali dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Sdr. DEDE NURDIN CAHYA Als Parak Bin Emen Syahroni telah bebas dari Lapas Kelas IIB Sukabumi dan mengontrak rumah di daerah Kebondanas Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan menurut informasi orang tersebut menyimpan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) di rumah kontrakan tersebut dan selain menyimpan juga menjual Narkotika tersebut, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama- sama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mendatangi rumah Kontrakan yang ditempati oleh Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni tersebut di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebon Danas Rt. 02/03 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sesampainya di tempat tersebut kami mengetuk pintu dan benar bahwa orang tersebut berada di dalam rumah kontrakan tersebut, yang pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri dengan cara berlari ke dalam kamar kemudian saksi mendobrak pintu kontrakan tersebut dengan maksud akan mengejanya namun karena jendela kamar menggunakan tralis besi sehingga tidak sempat melarikan diri dan berhasil kami amankan, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang mana menurut keterangannya Handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang di simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru miliknya yang ditemukan di dalam kamar tidurnya, yang mana menurut keterangannya barang bukti berupa Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut adalah sisa dari penjualan yang dilakukannya, kemudian orang tersebut berikut barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut dan merupakan terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena terdakwa merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan terdakwa memperoleh Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan cara membeli kepada Sdr. PANJI (belum tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan cara mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan (PETA) yang diberikan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) kepada terdakwa melalui telepon yaitu tepatnya di suatu gang di daerah Kopeng Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kepada Sdr. DUDIN Als AO (belum tertangkap) untuk kali pertama sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk kali kedua sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dalam kasus narkotika;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebondanas Rt. 002 Rw.003 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi,

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb



(tepatnya di dalam rumah kontrakan) karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Kristal putih (sabu);

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap oleh Petugas Kepolisian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah serta dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa Handphone Merk Samsung warna hitam, yang dimana Handphone tersebut terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi Narkotika jenis Kristal putih (sabu), kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan pada badan terdakwa dan ditemukan di dalam kantong celana terdakwa sebelah kanan barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut adalah hasil dari penjualan;
- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam yang ditemukan diakui kepemilikannya adalah milik terdakwa, yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang di simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru milik terdakwa yang ditemukan di dalam kamar tidur terdakwa adalah milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara membeli seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. PANJI (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut awalnya sebanyak 4 (empat) gram;
- Bahwa terdakwa akan menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut dengan cara menghubungi pembeli dengan maksud menawarkan Narkotika tersebut dan kemudian setelah sepakat pembeli akan membeli Narkotika milik terdakwa tersebut kemudian terdakwa dan pembeli bertemu di tempat yang sudah ditentukan oleh terdakwa dan terdakwa menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut kepada Sdr. DUDIN Als AO (belum tertangkap);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kepada Sdr. DUDIN Als AO (belum tertangkap) untuk kali pertama sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk kali kedua sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu);
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu);
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa dipersidangan dibacakan alat bukti tertulis yang berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI nomor 76 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009 dengan berat netto seluruhnya setelah diperiksa 0,2727 gram.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebondanas Rt. 002 Rw.003 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, (tepatnya di dalam rumah kontrakan) karena melakukan tindak pidana Narkotika jenis Kristal putih (sabu);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah saksi bersama-sama dengan saksi Lajur Paulus Ginting, S.H., dan saksi Muhammad Faisal dan Sdr.Fery Setia Gunawan serta rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota yang pada awalnya pada Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi Muhammad Faisal bersama-sama dengan saksi Lajur Paulus Ginting, S.H., dan Sdr.Fery Setia Gunawan mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa ada salah satu warga binaan lapas Kelas IIB Sukabumi yang bertugas sebagai Korge yang bernama Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni dengan ciri- ciri berperawakan sedang rambut pendek lurus dan lengan sebelah kanan di tato, yang diinformasikan orang tersebut dicurigai menyelundupkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) ke dalam lapas, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama- sama rekan saksi yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melaksanakan penyelidikan di seputaran lokasi yang dicurigai sebagai tempat Dede Nurdin Cahya als Parak Bin EMEN SYAHRONI (Alm) melakukan transaksi Narkotika tersebut, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 saksi bersama – sama rekan saksi mendapatkan informasi kembali dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Sdr. DEDE NURDIN CAHYA Als Parak Bin Emen Syahroni telah bebas dari Lapas Kelas IIB Sukabumi dan mengontrak rumah di daerah Kebondanas Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan menurut informasi orang tersebut menyimpan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) di rumah kontrakan tersebut dan selain menyimpan juga menjual Narkotika tersebut, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama-sama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mendatangi rumah Kontrakan yang ditempati oleh Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni tersebut di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebon Danas Rt. 02/03 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sesampainya di tempat tersebut kami mengetuk pintu dan benar bahwa orang tersebut berada di dalam rumah kontrakan tersebut, yang pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri dengan cara berlari ke dalam kamar kemudian saksi mendobrak pintu kontrakan tersebut dengan maksud akan mengejanya namun karena jendela kamar menggunakan tralis besi sehingga tidak sempat melarikan diri dan berhasil kami amankan, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah dan ditemukan barang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang mana menurut keterangannya Handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang di simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru miliknya yang ditemukan di dalam kamar tidurnya, yang mana menurut keterangannya barang bukti berupa Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut adalah sisa dari penjualan yang dilakukannya, kemudian orang tersebut berikut barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut dan merupakan terdakwa dalam perkara ini;

- Bahwa benar, terdakwa memperoleh Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan cara membeli kepada Sdr. PANJI (belum tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan cara mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan (PETA) yang diberikan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) kepada terdakwa melalui telepon yaitu tepatnya di suatu gang di daerah Kopeng Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang akan dijual oleh terdakwa;
- Bahwa benar, terdakwa menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kepada Sdr. DUDIN Als AO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk kali pertama sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk kali kedua sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, terhadap terdakwa merupakan TO (Target Operasi);
- Bahwa benar, terdakwa pernah dihukum dalam kasus yang sama dalam kasus narkotika;
- Bahwa benar, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI nomor 76 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang bukti sabu dalam perkara ini berat netto seluruhnya **setelah diperiksa 0,2727 gram**;
- Bahwa benar, terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menjual sabu;
- Bahwa benar, terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

## 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang artinya sama dengan barangsiapa yang di dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang atau subyek hukum, dan yang diajukan di persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah **DEDE NURDIN CAHYA als PARAK Bin EMEN SYAHRONI** yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan di persidangan sebagai Terdakwa, setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan, ternyata dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui Terdakwa sendiri bahwa benar dirinya ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb



pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” *telah terpenuhi*;

**2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, haruslah sejalin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para saksi di bawah sumpah maupun keterangan Terdakwa yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, di mana Terdakwa tidak dapat membuktikan adanya ijin atau tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berkompeten berkenaan dengan perbuatannya menyangkut Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang berkenaan dengan Narkotika adalah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” *telah terpenuhi*;

**3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;**

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa sehingga diperoleh fakta-fakta, bahwa pada hari pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebondanas Rt. 002 Rw.003 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, (tepatnya di dalam rumah kontrakan) saksi Lajur Paulus Ginting, S.H., bersama-sama dengan saksi Muhammad Faisal dan Sdr.Fery Setia Gunawan serta rekan yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota pada awalnya pada Rabu tanggal 26 Agustus 2020 sekira pukul 17.30 Wib mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya bahwa ada salah satu warga binaan lapas Kelas IIB Sukabumi yang bertugas sebagai Korse yang bernama Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni dengan ciri-ciri berperawakan sedang rambut pendek lurus dan lengan sebelah kanan di tato, yang diinformasikan orang tersebut dicurigai menyelundupkan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) ke dalam lapas, dan kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira pukul 17.30 Wib saksi bersama- sama rekan saksi yang lainnya dari satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota melaksanakan penyelidikan di seputaran lokasi yang dicurigai sebagai tempat Dede Nurdin Cahya als Parak Bin EMEN SYAHRONI (Alm) melakukan transaksi Narkotika tersebut, lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 01 September 2020 saksi bersama – sama rekan saksi mendapatkan informasi kembali dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya bahwa Sdr. DEDE NURDIN CAHYA Als Parak Bin Emen Syahroni telah bebas dari Lapas Kelas IIB Sukabumi dan mengontrak rumah di daerah Kebondanas Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi dan menurut informasi orang tersebut menyimpan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) di rumah kontrakan tersebut dan selain menyimpan juga menjual Narkotika tersebut, dan kemudian pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 sekira pukul 22.00 Wib, saksi bersama-sama dengan rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota mendatangi rumah Kontrakan yang ditempati oleh Dede Nurdin Cahya als Parak Bin Emen Syahroni tersebut di Jl. K.H Ahmad Sanusi Kebon Danas Rt. 02/03 Kel. Karang Tengah Kec. Gunung Puyuh Kota Sukabumi, sesampainya di tempat tersebut kami mengetuk pintu dan benar bahwa orang tersebut berada di dalam rumah kontrakan tersebut, yang pada saat itu melakukan perlawanan dengan cara mencoba melarikan diri dengan cara berlari ke dalam kamar kemudian saksi mendobrak pintu kontrakan tersebut dengan maksud akan mengejarnya namun karena jendela kamar menggunakan tralis besi sehingga tidak sempat melarikan diri dan berhasil diamankan, lalu kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah;

Menimbang bahwa pada saat penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang mana menurut keterangannya Handphone tersebut digunakan untuk melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut, dan kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu) yang di simpan di dalam saku sebelah kanan celana jeans warna biru miliknya yang ditemukan di

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kamar tidurnya, yang mana menurut keterangannya barang bukti berupa Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut adalah sisa dari penjualan yang dilakukannya, kemudian orang tersebut berikut barang bukti diamankan ke Polres Sukabumi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut dan merupakan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh Narkotika jenis Kristal putih (sabu) tersebut pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 dengan cara membeli kepada Sdr. PANJI (belum tertangkap) seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dengan cara mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) dengan mengikuti arahan (PETA) yang diberikan oleh Sdr. PANJI (belum tertangkap) kepada terdakwa melalui telepon yaitu tepatnya di suatu gang di daerah Kopeng Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang akan dijual oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual Narkotika jenis Kristal putih (sabu) kepada Sdr. DUDIN Als AO (belum tertangkap) sebanyak 2 (dua) kali yaitu untuk kali pertama sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk kali kedua sebanyak 1,5 (satu koma lima) gram dengan harga Rp. 1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika BNN RI nomor 76 BV/X/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 07 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh CAROLINA TONGGO MT,S.Si dan ANDRE HENDRAWAN S. Farm, yang keduanya selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik BNN RI dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran UU RI no 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasaldakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman yang didakwa kepada terdakwa adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah), dimana pidana penjara dan denda tersebut bersifat kumulatif, sehingga selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini pula;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka hukuman pidana tersebut haruslah sesuai dengan kadar perbuatannya, dan selain itu kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar pidana denda yang akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana jeans warna biru; 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu); 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah mempertimbangkannya dalam uraian pertimbangan unsur tersebut di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan putusannya, maka akan pula dipertimbangkan lebih dahulu hal yang memberatkan dan yang meringankan;

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika
- Perbuatan Terdakwa membahayakan dan merusak mental generasi bangsa, dan juga meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan Pasal 114 (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDE NURDIN CAHYA als PARAK Bin EMEN SYAHRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara tanpa hak menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I"** sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDE NURDIN CAHYA als PARAK Bin EMEN SYAHRONI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... (.....) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (.....) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama .....(.....) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
  - 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran sedang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis Kristal putih (sabu);
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam

## **Dirampas untuk dimusnakan;**

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Skb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari .....tanggal ..... 2021, oleh kami, ....., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmawati, S.H.,M.H., dan Eka Desi Prasetya, S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ....., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh ....., S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmawati, S.H.,M.H.**

....., S.H.,M.H.

**Eka Desi Prasetya, S.H.**

Panitera Pengganti,

..... S.H.,